



**PUTUSAN**

Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Freddi
2. Tempat lahir : Medan Estate
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Jalan Perbatasan Gang Karto Sentono  
Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/332/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 29 Agustus 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/332-C/IX/2023/Res Narkoba tanggal 01 September 2023 ;

Terdakwa Freddi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Amru Siregar, S.H**, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amru Siregar, S.H & Rekan yang beralamat di Jln. Makmur Psr 7 gg. Tanjung 3 Tembung Kec. Percut Sei

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Kab. Deli Serdang yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1572/Hkm.00/XI/2023 tanggal 08 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDDI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,34 (nol koma tiga puluh enam) gram. dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui , type tidak diketahui. dirampas untuk Negara

1. Menetapkan agar terdakwa **FREDDI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi dipanti terapi dan rehabilitasi; atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **FREDDI** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi Ronal Emel Sihombing, saksi MHD. Zainul Khan, SH, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi, terdakwa ada memiliki dan membawa narkoba jenis shabu di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat terdakwa melintas ditempat tersebut dengan mengendarai 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, lalu memberhentikan sepeda motor terdakwa dipinggir jalan, saat itu terdakwa memegang narkoba jenis shabu lalu menjatuhkan ketanah, hal tersebut diketahui para saksi Polisi dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian para saksi Polisi memeriksa yang dijatuhkan terdakwa tersebut ternyata berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan selanjutnya menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui milik terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM menemui seseorang bernama Azis (belum tertangkap) di Bagan Percut Sei Tuan, lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Azis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS10EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : kristal, B : urine, jumlah sampel A : 1 sampel, jumlah sampel B : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,2427 gram, berat netto awal total sampel B : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 0,2322 gram, berat netto akhir total sampel B : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Freddy, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal dan B jenis sampel Urine Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FREDDI** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,, **tanpa hak**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp



**atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi Ronal Emel Sihombing, saksi MHD. Zainul Khan, SH, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi, terdakwa ada memiliki dan membawa narkotika jenis shabu di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat terdakwa melintas ditempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, lalu memberhentikan sepeda motor terdakwa dipinggir jalan, saat itu terdakwa memegang narkotika narkotika jenis shabu lalu menjatuhkan ketanah, hal tersebut diketahui para saksi Polisi dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian para saksi Polisi memeriksa yang dijatuhkan terdakwa tersebut ternyata berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir seberat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan selanjutnya menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM nomor mesin dan nomor rangka tidak diketahui milik terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM menemui seseorang bernama Azis (belum tertangkap) di Bagan Percut Sei Tuan, lalu terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Azis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS10EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : urine, jumlah sampel A : 1 sampel, jumlah sampel B : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,2427 gram, berat netto awal total sampel B : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 0,2322 gram, berat netto akhir total sampel B : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Freddi, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal dan B jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Mhd.Zainul Khan, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim yaitu Ipda Rikardo Nababan, Aipda Ronal Emel Sihombing, Brigadir Dedi D. Simanjuntak dan Briptu Almah Bubun Nasa Siregar, S.H sesama anggota dari Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi *beserta Tim mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan informasi dari Masyarakat;*
- Bahwa *Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa ditangkap di jalan, saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dengan cara memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan setelah saksi dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;*
- Bahwa *barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,34*

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui;

- Bahwa barang bukti didapatkan di Jalan setelah dijatuhkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri di tepi jalan dan saksi melihat pada saat Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Azis (belum tertangkap) di di Bagas Percut Sei Tuan;
- Bahwa ada ditanyakan dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Azis pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu dari Azis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu itu mau dipakai bersama-sama dengan teman-temannya setelah dibeli dari Azis, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari uang Terdakwa hasil menjual besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Dedi Dahuraba Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim yaitu Ipda Rikardo Nababan, Aipda Ronal Emel Sihombing, Brigadir Dedi D. Simanjuntak dan Briptu Almah Bubun Nasa Siregar, S.H sesama anggota dari Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi *beserta Tim mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan informasi dari Masyarakat;*
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa ditangkap di jalan, saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dengan cara memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan setelah saksi dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,34 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui;
- Bahwa barang bukti didapatkan di Jalan setelah dijatuhkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri di tepi jalan dan saksi melihat pada saat Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Azis (belum tertangkap) di di Bagan Percut Sei Tuan;
- Bahwa ada ditanyakan dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Azis pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu dari Azis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu itu mau dipakai bersama-sama dengan teman-temannya setelah dibeli dari Azis,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari uang Terdakwa hasil menjual besi;

- Bahwa *Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM untuk menemui Azis (belum tertangkap) di Bagan Percut Sei, setelah bertemu dengan Aziz, saya membeli narkotika jenis shabu dari Azis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM lalu pada saat sepeda motor Terdakwa melintas di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan Petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Ibu Terdakwa karena yang membayar angsurannya adalah Ibu Terdakwa;
- Bahwa shabu yang diperoleh dari Azis, Terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) plastic shabu;
- Bahwa Terdakwa bertemu Azis pada hari penangkapan itu juga Terdakwa bertemu dengan AZIS di sore hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Azis, yang pertama Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah), lalu Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) lalu Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Azis untuk dipakai dengan kawan-kawan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) itu bukan uang Terdakwa sendiri tetapi ada uang kawan-kawan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan apapun dari teman-teman Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Azis di Percut Sei Tuan karena teman Terdakwa ada di Percut Sei Tuan juga;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Azis sudah 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali ketemu langsung, 1 (satu) kali melalui teman Azis
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,34 (nol koma tiga puluh enam) gram.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

.....Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS10EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : urine, jumlah sampel A : 1 sampel, jumlah sampel B : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,2427 gram, berat netto awal total sampel B : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 0,2322 gram, berat netto akhir total sampel B : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Freddi, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal dan B jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

.....Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 247/08/LL/10020/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM untuk menemui Azis (belum tertangkap) di Bagan Percut Sei, setelah bertemu dengan Aziz, saya membeli narkoba jenis shabu dari Azis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM lalu pada saat sepeda motor Terdakwa melintas di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan Petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Ibu Terdakwa karena yang membayar angsurannya adalah Ibu Terdakwa;
- Bahwa shabu yang diperoleh dari Azis, Terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) plastic shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Azis sudah 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali ketemu langsung, 1 (satu) kali melalui teman Azis
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa Freddi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**



Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku petugas Polisi Polresta Deli Serdang yang menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Tambak Bayan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa saksi *beserta Tim mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan informasi dari Masyarakat;*

Menimbang, bahwa *pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa ditangkap di jalan, saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dengan cara memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan setelah saksi dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;*

Menimbang, bahwa *barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,34 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui;*

*Menimbang, bahwa barang bukti ditemukan di Jalan setelah dijatuhkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri di tepi jalan dan saksi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pada saat Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Azis (belum tertangkap) di di Bagan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu dari Azis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu itu mau dipakai bersama-sama dengan teman-temannya setelah dibeli dari Azis, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari uang Terdakwa hasil menjual besi;

Meimbang, bahwa *Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ialah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS10EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : urine, jumlah sampel A : 1 sampel, jumlah sampel B : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,2427 gram, berat netto awal total sampel B : 10 ML, berat netto akhir total sampel A : 0,2322 gram, berat netto akhir total sampel B : 0 ML, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Freddi, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal dan B jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 247/08/LL/10020/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh bangunan, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1729/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,34 (nol koma tiga puluh enam) gram (berat netto 0,2427 gram) adalah Narkotika yang dilarang peredarannya tanpa izin maka harus dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui ,



type tidak diketahui oleh karena barang bukti bukan alat/benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana maka harus dikembalikan kepada Terakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Freddi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,34 (nol koma tiga puluh enam) gram (netto 0,2427 gram). dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. BK. 4033 AIM, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type tidak diketahui.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli A Aritonang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Imam Santoso, S.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H.